



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 30 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Nama PD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur
Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1.1.1	Meningkatnya Peran Tugas Dan Fungsi Lembaga Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD	1. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025; 2. RPJMD 2025-2029; 3. Renstra 2025-2029.
								Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	1. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025; 2. RPJMD 2025-2029; 3. Renstra 2025-2029.
				1.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bagian Umum dan keuangan	Sekretariat DPRD	1. RPJMD 2025-2029; 2. Renstra 2025-2029.
Indeks Profesionalisme ASN											

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

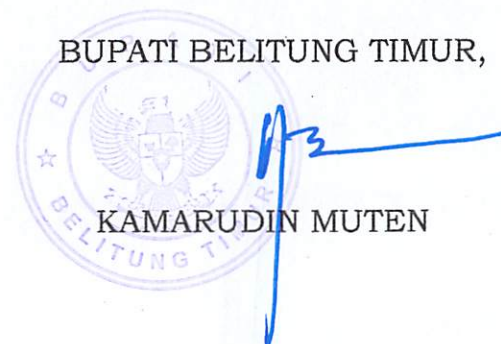
FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Menggunakan metode survei terhadap responden yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD dengan variabel yang digunakan: 1. Dukungan sumber daya manusia; 2. Pelayanan Alat Kelengkapan DPRD; 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana; 4. Pelayanan Kesehatan; 5. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan; 6. Pelayanan persidangan dan Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan; dan 7. Pelayanan Keuangan.	Satuan: Indeks. $= T \times P_n$ Dimana T adalah Jumlah Responden, dan Pn adalah Skor 1, 2, 3, 4, 5 (1= sangat tidak puas, 2= tidak puas, 3= kurang puas, 4= puas, 5= sangat puas) Tahap perhitungan berikutnya: $Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden}$ $\text{Rumus Indeks} = \frac{\text{Total Skor per Y}}{100}$ Kriteria penilaian: 50 - 59 = Indeks Kurang Baik 60 - 79 = Indeks Cukup Baik 80 - 89 = Indeks Baik 90 - 100 = Indeks Sangat Baik
2	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Tingkat capaian realisasi kinerja yang diambil dari Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Satuan: Persentase. $\text{Realisasi Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}}$

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian dari pemeriksaan (<i>review</i>) oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur	Satuan: Angka. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]
4	Indeks Profesionalisme ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melakukan tugas jabatan. Penilaian per individu ASN dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Satuan: Nilai. Nilai setiap ASN dapat dilihat pada https://asndigital.bkn.go.id/ kemudian dihitung rata-ratanya dengan cara : $\text{IP ASN Perangkat Daerah} = \frac{\text{Akumulasi Nilai IP ASN per Pegawai (dilihat di https://asndigital.bkn.go.id)}}{\text{Jumlah Pegawai ASN}} \times 100\%$
5	Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun N	Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mempersiapkan jadwal pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun N antara DPRD dan Kepala Daerah. Tahapan-tahapan pembahasan tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Satuan: Predikat. Kepatuhan waktu pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun N. Bukti dukung: Risalah rapat kerja pembahasan sinkronisasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait Penyusunan APBD Tahun N.
6	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sudah masuk jadwal masa sidang Tahun N	Satuan: Persentase $\frac{\text{Jumlah Raperda yang dibahas}}{\text{Jumlah Raperda yang disampaikan untuk dibahas}} \times 100\%$

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survei terhadap kepuasan responden (masyarakat, perangkat daerah, atau pihak lain) yang datang ke Kantor DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Satuan: Nilai. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur sebagai pengampu Indonesia Satu Data, dan Instansi yang menaungi Komunikasi dan Informatika. Menggunakan metode survei terhadap responden secara daring.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN